

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Jl. Daan Mogot Km-23 No.28C, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119

15119 08111189926

lapas2atng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / BANTEN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

No. SK : IIA Tangerang

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar Kesetiaan kepada negara Kesatuan RI
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari Kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Jl. Daan Mogot Km-23 No.28C, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119

15119 08111189926

lapas2atng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali pemasyarakatan mengajukan permohonan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal Pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

6 Hari

jam 08.00 s / d 13.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Ada Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Whatsaap